



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

PTSP

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAYANAN
PERIZINAN YANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
TAHUN 2020

Jl. Setia Budi No. 15 Telp. : 0751-811341, 811343 - Fax. : 0751-811342 Padang

Kami Senang, Kalau Anda Mengurus Perizinan Secara Langsung, Peluang Kami Siap Membantu

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Kegiatan Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Yang Berbasis Teknologi
Informasi Tahun 2020

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi terus berupaya dalam peningkatan kinerja dan reformasi pelayanan publik. Semua aspek pendayagunaan aparatur negara, baik kelembagaan, SDM Aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas dan pengawasan diarahkan kepada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal inilah, sangat penting untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan dan komunikasi pemerintah kepada rakyat. Pemerintah harus hadir dan ada saat rakyat memerlukan, cepat dan responsif terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Untuk itu, fungsi dan produktivitas kelembagaan pemerintah daerah perlu dioptimalkan, yang satu diantaranya melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Hanya dengan memperbaiki kualitas layanan kepada stakeholders, meningkatkan produktivitas dalam kehidupan bernegara, memperkuat kendali, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan mewujudkan secara nyata konsep Good Governance dan Clean Government. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen mewujudkan good government tersebut yang memerlukan kerja keras dan akselerasi yang cepat dari seluruh *stakeholders*. Salah satu media untuk mendukung hal tersebut adalah penerapan e-government dalam pengelolaan pemerintahan disegala sektor. Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) merupakan hal yang wajib dalam pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Mempersingkat alur birokrasi yang selama ini dianggap menjadi suatu penghambat bagi percepatan pelayanan. Menghilangkan kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal keterlibatan dalam Pembangunan serta meningkatkan fungsi kontrol masyarakat terhadap pemerintah adalah hal yang harus dengan segera diwujudkan.

B. DASAR HUKUM

Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada peraturan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

- 15..Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017;
- 16.Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570-54-2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan dan Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 570-422-2017;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan adalah sebagai berikut :

- Melakukan pendampingan sistem OSS terkait dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Sistem Informasi Perizinan Sakato.
- mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPM&PTSP serta pelayanan secara elektronik dengan didukung computer jaringan dan tenaga pendamping/programmer dan diharapkan mempercepat penyelenggaraan perizinan terhadap masyarakat.
- Memperkuat koordinasi antara PTSP dengan Tim Teknis serta menambah wawasan Tim Teknis tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

- Dalam rangka mendukung pelayanan publik khususnya perizinan berbasis sistem informasi dan komunikasi diperlukan tenaga software programmer pada bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
- Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat serta Tim teknis diharapkan nantinya dapat menguasai serta mengoperasikan Sistem Aplikasi Perizinan dalam rangka mempermudah proses perizinan dan non perizinan.
- Melakukan koodinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga teknis terkait dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintekgrasi Secara Elektronik serta melakukan pendampingan implementasi Sistem OSS ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

E. SASARAN KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh aparatur penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu baik dari internal DPM&PTSP maupun Kabupaten/Kota dengan tujuan dapat memberikan pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat berbasis elektronik.

F. JADWAL KEGIATAN

No.	Kegiatan	TAHUN 2020											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	ATK												
2.	BBM												
3.	Penggandaan												
4.	Makan Minum Rapat												
5.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah												
6.	Perjalanan Dinas Luar Daerah												
7.	Pembayaran Jasa Pendamping/Tenaga Programmer												

G. ANGGARAN

Besaran anggaran masing-masing kegiatan :

- a. ATK : Rp. 3.587.200,-
- b. BBM : Rp. 1.692.450,-
- c. Belanja Penggandaan : Rp. 3.321.750,-
- d. Belanja Makan Minum Rapat : Rp. 1.560.000,-
- e. Jasa Tenaga Programmer 3 (tiga) orang : Rp. 94.500.000,-
- f. Perjalanan Dalam Daerah : Rp. 10.720.000,-
- g. Perjalanan Dinas Luar Daerah : Rp. 25.118.600,-

H. KELUARAN (Output)

Keluaran dari Kegiatan Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Yang Berbasis Teknologi adalah :

- Terlaksananya pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik kepada masyarakat melalui aplikasi SIP Sakato dan Sakato Signature;
- Terlaksananya koordinasi penerapan perizinan berusaha secara elektronik/online single submission dengan Kabupaten/Kota;

I. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Yang Berbasis Teknologi Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.

Padang, 3 Januari 2020

Diketahui Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran



INDRA UTAMA, AP, M.Si
NIP. 19750101 199311 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



ASWANDI, SE
NIP. 19850722 200902 1 001